

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN BARANG ILEGAL JENIS ROKOK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

No. 1827/Pid.Sus/ 2020/ PN. Sby)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum*

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

ATHUR MORRIS SIREGAR
NPM: 71210123199

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARTHUR MORRIS SIREGAR
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SIBOLGA/15 JANUARI 1985
NPM : 71210123199
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PEREDARAN BARANG ILEGAL JENIS
ROKOK (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor
1827/Pid.Sus/2023/PN.Sby)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, September 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar, S.H., LL.M., Ph.D)

(Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullah wabaro katuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat Beliau.

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN BARANG ILEGAL JENIS ROKOK (Studi Putusan Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.1827/Pid.Sus/2023/PN.Sby)”**.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda Paniangan Siregar dan Ibunda Romaulina Pangaribuan serta seluruh keluarga semua.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Safrida, S.E., M. Si selaku Rektor

Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N. selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Adil Akhyar, S.H., L.LM., Ph. D selaku Sekretaris Program Studi S2 UISU.

Bapak Adil Akhyar, S.H., L.LM., Ph. D sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ibnu Affan, S.H., M. Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini, Bapak Dr. Marzuki, S.H., M. Hum yang telah memberikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman sebagai praktisi hukum dan Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, SH sebagai Dosen Pengaji yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada Tesis peneliti sehingga mempercepat dalam penyelesaian Tesis ini, serta seluruh Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaiannya.

Rekan-rekan satu angkatan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan masukan dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 22 September 2023

Penulis

Arthur Morris Siregar

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep.....	27
F. Keaslian Penelitian.....	29
G. Metode penelitian.....	31
1. Sifat Penelitian.....	32
2. Jenis Penelitian.....	32
3. Metode pendekatan.....	33
4. Alat Pengumpul Data.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
6. Analisis Data.....	35
7. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG PEREDARAN BARANG ILEGAL JENIS ROKOK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	38
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	42
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai.....	47
1. Pengertian cukai.....	47
2. Subjek dan Objek Cukai.....	50
3. Tujuan Pengenaan Cukai.....	51
4. Tindak pidana cukai.....	52
5. Pita Cukai.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai.....	53
1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai.....	53
2. Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai.....	56

3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai...	57
D. Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	58
BAB III : PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PERDARAAN BARANG ILEGAL JENIS ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI.....	71
A. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	71
1. Pengertian Pembuktian.....	71
2. Prinsip-Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana..	75
3. Sistem Pembuktian.....	77
4. Beban Pembuktian.....	79
B. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perdaraan Barang Ilegal Jenis Rokok Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.....	81
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1827/PID.SUS/2020/PN SBY.....	114
A. Posisi Kasus.....	114
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	114
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	122
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2020/PN Sby.....	125
C. Amar Putusan Majelis Hakim.....	139
D. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim.....	142
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	151

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2019, *Sosiologi Hukum*. Palu, Sinar Grafika.

Abidin, Andi Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Bandung, Sinar Grafika.

Abd. Asis, Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Prenamedia Group; Jakarta

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

Apel dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT Revika Aditama.

Asshiddiqie, Jimly, e-book *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*

Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia.

Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers.

-----, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

-----, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Alumni.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta, Bina Ceria.

Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

Fuady, Munir, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hanifah, Ida 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.

Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

-----, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia,

-----, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grfika.

Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

Hasibuan, Abdurrozaq, 2013, *Metodologi Penelitian*, Soft Media, Medan.

Hastanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta; PT. Gelora Aksara Pratama.

Ibrahim, Jhoni, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing.

Ikhwan, Isis, 2002, *Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam*

Teknologi Informasi, dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar, Bandung, ELIPS.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia

Ishaq, H, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta; Rajagrafindo Persada

J.Moleong, Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Jakarta; Departemen P&K.

Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Lili Rosita dan Hari Sasongko, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung

Kansil.CST, dkk, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara.

Natarajan, Mangai, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Penerbit Nusa Medi.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group.

Mertokusumo, Sudikno dalam Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.

M. Tahir Azhari, 2005, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta,

Otto, Jan Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama.

Purba, Hasim, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan.

Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta; Djambatan.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Redaksi Refika

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Pres

Saleh, Roeslan, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung; CV. Armico

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama.

Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru.

Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Soekanto, soerjono, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

-----, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta; Prestasi Pustaka.

Sugianto, 2008, *Pengantar Bea dan Cukai*, Jakarta, Grasindo.

-----, 2007, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta; Pradnya Paramita.

Surono, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Surono, 2012, *Mengenai Lebih Dalam Pungutan Cukai, Bahan Ajar Teknis Cukai I*, Jakarta; Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kebapeanan*, Jakarta; Sinar Grafika.
S.R, Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem.

Tresna, R, 1959, *Azas-Azas Pidana*, Jakarta; PT. Tiara Limited.

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

Fitriani, R, 2017, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1)

I Komang Gede Oka Wijaya, “*Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*”, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32 No. 1 Januari 2017

Rizki Hidayat, Ardiansah, dan Bagio Kadaryanto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyaludupan Rokok Tanpa Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, Jurnal, Program Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002.

D. Internet.

<https://febriirawanto.wordpress.com/pengertian-legal-dan-illegal/> diakses Sabtu, 15 April 2023, pukul 20.00 Wib.

<http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 12 Juli 2023, Pukul 16.24 Wib.

<http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli pukul 15.43 Wib.

<https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-illegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 15.44 Wib.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 20.36